



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK
DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat di Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya ketahanan pangan dan untuk pencegahan terjadinya risiko rawan pangan baik transien maupun kronis terhadap masyarakat Kabupaten Lebong, perlu adanya penyediaan cadangan pokok di Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Kabupaten Lebong.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat dengan nama DKP.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, non alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana alam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh alam dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, banjir bandang, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan Psikologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
15. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

18. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PLDPM adalah merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan gapoktan khususnya pada unit usaha Distribusi/pemasaran/pengolahan agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi pangannya disaat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik.
19. Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat BULOG adalah perusahaan negara yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan logistik pangan untuk mengamankan ketersediaan bahan pangan secara nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana transien, kronis dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten bertujuan :
 - a. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan risiko rawan pangan akibat pasca bencana, gagal panen, gangguan cuaca dan sebagainya; dan
 - b. Menjamin ketersediaan pangan pokok beras secara merata di setiap daerah.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah adalah masyarakat di Kabupaten Lebong yang mengalami :

1. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana non alam, gangguan cuaca, gagal panen atau keadaan darurat; dan
2. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka penyediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Lebong wajib mengalokasikan setiap tahun sesuai dengan kondisi kemampuan Keuangan Daerah, yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Besaran bantuan penyaluran cadangan pangan daerah dihitung sesuai dengan kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk/orang/hari dijumlahkan dengan hari penanganan risiko rawan pangan.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong dibentuk Tim Kerja dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong Sebagai Penanggungjawab;
 - b. Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota :
 1. Unsur Bulog Sub Divisi Regional Rejang Lebong;
 2. Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bengkulu;
 3. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong;
 4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong;
 5. Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong;
 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong;
 7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
 8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong; dan
 9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

Penyediaan cadangan pangan daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong dengan pihak penyedia barang :

1. Bulog Sub Divisi Regional Rejang Lebong yang disepakati melalui *Memorandum of Understanding* (MOU).

2. Pihak penyedia barang, pelaku usaha atau distributor beras yang mampu menyediakan beras yang disepakati melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) seperti Gapoktan, LDPM, LUPM/PUPM.

Pasal 8

Penyediaan cadangan pangan daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan daerah harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Harga satuan yang dikenakan dalam menyediakan cadangan pokok beras disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku pada saat pembelian;
3. Perum Bulog Sub Divisi, Gapoktan, LDPM, LUPM/PUPM, dan pelaku Usaha atau Distributor beras bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanakan penyediaan cadangan pangan pokok Kabupaten dilaksanakan setiap tahun sampai terpenuhinya target Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sebanyak 100 ton.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama. Untuk periode selanjutnya akan diatur dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *Momerandum of Understending* (MOU).

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Desa/Kelurahan mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Kerja Kabupaten, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana non alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan pengecekan lokasi dan verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan sebagai cadangan pangan pokok daerah yang diusulkan.

- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengajukan permintaan penyaluran pangan sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada pihak penyedia berdasarkan hasil pengecekan lokasi dan verifikasi kelompok sasaran oleh Tim Kerja Kabupaten, dan selanjutnya penyedia mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.
- (4) Penyaluran pangan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai sasaran sampai dengan kantor pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 12

Biaya penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Tim Kerja Kabupaten Lebong membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat, Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah oleh pihak penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 hari setelah pengiriman.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan kondisi cadangan pangan daerah kepada Bupati Lebong yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2020

H **BUPATI LEBONG,**
16/04-20
R **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

H. Mustarani

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 22

